

PENETAPAN PANITIA PADA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS

2025

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR: 010/HK.01.01/KH-04/08/2025

Abstrak : Bertugas sebagai Panitia Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.

: Untuk kelancaran kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan
Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.

: Perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai panitia yang kompeten dan
ditetapkan berdasarkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 5 Agustus 2025

Lampiran 5 (lima) halaman

